

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD YAZID

9.311.028.16

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2021

Halaman Persetujuan

PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

MUHAMMAD YAZID

NIM. 9311.028.16

Disetujui oleh:

Pembimbing I



(Moh. Nafik, M.HI)

NIP. 197702032009011005

Pembimbing II



(Yuli Astuti Hasanah, M.Pd)

NIDN. 2031078501

NOTA DINAS

Nomor : -

Kediri, 28 April 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo

Kediri

Asalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Yazid

NIM : 9311.028.16

Judul : PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PERMA
NOMOR 5 TAHUN 2019

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



(Moh. Nafik, M.HI)

NIP. 197702032009011005

Pembimbing II



(Yuli Astuti Hasanah, M.Pd)

NIDN. 2031078501

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yazid

Nomor Induk Mahasiswa : 931102816

Judul Skripsi : PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PERMA
NOMOR 5 TAHUN 2019

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kediri.

Dosen Pembimbing I



(Moh. Nafik, M.HI)
NIP. 197702032009011005

Dosen Pembimbing II



(Yuli Astuti Hasanah, M.Pd)
NIDN. 2031078501

Halaman Pengesahan

PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN
PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

MUHAMMAD YAZID
NIM. 9311.028.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


Kediri pada tanggal 15 Juni 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 197802012005012002

()

2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI

NIP. 197702032009011005

()

3. Penguji II

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd

NIDN. 2031078501

()

Kediri, 15 Juni 2021

Dekan IAIN Kediri



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 196406242002121001

Motto

دُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”

(Duski Ibrahim)

Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)

Halaman Persembahan

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, puja dan puji syukur kita panjatkan atas rahmat, karunia, serta hidayahnya, skripsi ini dapat terselesaikan, dengan mengharap ridho-Mu karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga saya, terutama Bapak saya Masrur dan Almarhumah Ibu saya Siti Ngaisah yang sudah mencurahkan kasih sayang, tenaganya, dan doanya tanpa henti dengan penuh keikhlasan untuk membimbing saya hingga bisa sampai saat ini.
2. Saudara-saudara saya Jauwarotul dan Sofyan Muzaki yang sudah memberikan semangat serta membantu dalam kebutuhan yang digunakan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini serta saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Para Dosen Pembimbing dan Penguji saya Bapak Moh. Nafik, M.HI, Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd dan Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI yang selalu membimbing dan telah memberikan kesempatan saya untuk lulus dalam sidang munaqosah.
4. Sahabat saya, Vikri Fonda Z, Moch. Yasir, Muassisil Husna M.H, Moh. Al Arif dan Ahmad Fauzi yang sudah membantu pemikiran tenaga, hingga cerita pengalaman, akhirnya terbentuklah skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman Ahwal al-Syakhsiyah khususnya angkatan 2016 yang semakin di depan.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Yazid, Muhammad, 2021. *Penetapan Dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Dosen Pembimbing (1) Moh. Nafik, M.HI dan (2) Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Dengan perubahan batas usia perkawinan perempuan yaitu menjadi 19 tahun membuat jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melonjak secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan dengan dinaikannya menjadi 19 tahun membuat perempuan yang dulunya usia 16-18 tahun yang hendak menikah tidak perlu mengajukan dispensasi kawin sedangkan dengan dinaikannya batas usia menjadi 19 tahun membuat perempuan yang usia 16-18 tahun berbondong-bondong mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan pasalnya banyak dari keluarga sudah menentukan hari pernikahan anaknya. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskripsi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan agama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan untuk pertimbangannya hakim telah menerapkan hukum acara sebagai tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 meskipun ada beberapa pasal yang kurang dipertimbangkan dalam penetapan serta hakim menggunakan kaidah darurat yang sama dalam setiap pertimbangan meskipun alasannya yang diajukan berbeda.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah” :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf),

ditulis “at” :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua jalan yang di ridhai Allah SWT dengan ajaran yang dibawanya yaitu agama Islam.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi dengan judul dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri dan Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
2. Bapak Moh. Nafik, MHI dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa selesai dengan baik.

3. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ibu Hj. Musri, S.H., M.H beserta staf, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan berkenan memberikan informasi data yang dibutuhkan penulis.
4. Bapak Dr. H. Toif., M.H selaku Hakim yang membimbing, mengarahkan serta memberikan data-data yang penulis butuhkan di lapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ayah, Almarhumah Ibu, kakak dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih telah menemani dengan tabah, sabar dan doa-doanya yang telah di panjatkan untuk penulis.
6. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan demi sempurnanya penulisan ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Kediri,

Penulis,

Muhammad Yazid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : LANDASAN TEORI.....	17
A. Tinjauan tentang Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Tujuan Perkawinan.....	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	18
4. Asas-Asas Perkawinan.....	20
B. Batas Usia Perkawinan.....	24
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	24
2. Menurut Hukum Islam	25
3. Menurut Fiqih.....	27
C. Batas Usia Dewasa dalam Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	29
D. Dispensasi Kawin.....	32
E. Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Kawin	35
F. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	37
G. Tinjauan Umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019	39
H. Tinjauan Tentang Kaidah-Kaidah Darurat.....	42
1. Pengertian Darurat.....	42
2. Kaidah Tentang Darurat	44

BAB III : METODE PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Kehadiran Peneliti.....	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Data dan Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data	55
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	56
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	58
A. Paparan Data	58
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	58
2. Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.....	69
3. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019	80
B. Temuan Penelitian.....	88
BAB V : ANALISIS DATA	89
A. Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Pertimbangan Hakim Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.....	89

B. Kaidah Darurat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	92
BAB IV : PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR KONSULTASI PEMBIMBING	106
LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tabel 2. Jenis Perkara

Tabel 3. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Izin Melaksanakan Penelitian di PA Kab. Kediri

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian di PA Kab. Kediri

Lampiran 5. Laporan Perkara di Terima dan di Putus Tahun 2019 dan 2020

Lampiran 6. Penetapan Dispensasi Kawin Sebelum PERMA

Lampiran 7. Penetapan Dispensasi Kawin Sesudah PERMA

Lampiran 8. Dokumentasi

Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup